PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA SETUNGKUP KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG

SKRIPSI

ELSA MARIANI DAMANIK
G1011191130

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA SETUNGKUP KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG

ELSA MARIANI DAMANIK

G1011191130

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam bidang Kehutanan

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA SETUNGKUP KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG

Skripsi dipersiapkan dan disusun oleh :
ELSA MARIANI DAMANIK
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
pada tanggal 31 juli 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Prof.Dr.Ir.H.Gusti Hardiansyah,M.Sc,QAM,IPU
NIP. 196711301993031005

Pembimbing II

Prof.Dr.Hj Emi Roslinda,S.Hut,M.Si
NIP. 197105081997022200 2

Penguji I

Dr.Ir.Ganjar Oki Widhaharto,S.Hut,M.Sc,IPU
NIP. 197810262002121002

Penguji II

Ir. Iskandar AM, M.Si, IPU
NIP. 196309021990031003

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura

Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut, M.Si, IPU
NIP. 197011161996012001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PEMEGANG HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Partisipasi Mayarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini, Hak cipta skripsi serta bagian penemuan ilmiah dalam skripsi dipegang oleh mahasiswa dan pembimbing.

Pontianak, Mei 2024

Elsa Mariani Damanik
NIM G1011191130

ABSTRAK

ELSA MARIANI DAMANIK. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Dibimbing oleh GUSTI HARDIANSYAH dan EMI ROSLINDA.

Partisipasi merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam program yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan mengetahui nilai kepentingan Masyarakat terhadap Hutan Adat. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan Teknik pengambilan data secara wawancara terhadap 73 responden yang diolah secara *purposive sampling*, dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang berada pada tingkat ke 4 (empat) yaitu konsultasi dengan bentuk partisipasi tokenism. Pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat berada pada tingkat kemitraan, tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat berada pada tingkat kemitraan, dan pada tahap evaluasi partisipasi masyarakat berada pada tingkat penetraman. Dalam pengelolaan hutan adat masih berorientasi pada nilai-nilai kepentingan yang ada di Desa Setungkup seperti gotong royong dan nilai pada pelestarian.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Hutan Adat*

ABSTRAK

ELSA MARIANI DAMANIK. Community Participation in Customary Forest Management in Setungkup Village, Ketungau Hilir District, Sintang Regency. *Supervised by GUSTI HARDIANSYAH and EMI ROSLINDA.*

Participation is the actualization of the willingness and ability of community members to make sacrifices and contribute to the program being implemented. This research aims to describe the level of community participation in Setungkup Village, Ketungau Hilir District, Sintang Regency and determine the value of community interest in Customary Forests. This research uses a survey method with data collection techniques using interviews with 73 respondents who were processed using purposive sampling, analyzed descriptively qualitatively and quantitatively.
The results of this research show that the level of community participation in Setungkup Village, Ketungau Hilir District, Sintang Regency is at level 4 (four), namely consultation with a form of tokenism participation. At the planning stage, community participation is at the partnership level, the implementation stage of community participation is at the partnership level, and at the evaluation stage community participation was at the receptive level. In customary forest management, it is still oriented towards the values of interest that exist in Setungkup Village, such as mutual cooperation and the value of conservation.

Keywords: *Community Participation, Customary Forest Management*.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaika. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2024 ialah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM, IPU dan Ibu Dr. Emi Roslinda, S.HUT, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan saran,dukungan, dan semangat kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Serta Bapak Dr. Ir. Ganjar Oki Widhanarto, S.HUT, M.Sc, IPU dan Bapak Ir. Iskandar AM,M.Si,IPU Sebagai dosen penguji skripsi yang telah banyak memberikan saran. Ungkapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Ayah, Ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya kepada pembaca dan sebagai pedoman dalalm penelitian, sehingga dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan. Akhir kata, saya ucapakan terimakasih.

Pontianak, 2024

Elsa Mariani Damanik

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRAK i
PRAKATA ii
Daftar Isi iii
Daftar Gambar v
Daftar Tabel vi
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 3
Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
TINJAUAN PUSTAKA 5
Partisipasi 5
Masyarakat 10
Pengelolaan Hutan 10
Hutan Adat 11
Penelitian Terdahulu 16
Kerangka Pikir 21
METODE PENELITIAN 22
Lokasi dan Waktu Penelitian 22
Objek dan Subjek atau Alat dan Bahan Penelitian 22
Jenis dan Sumber Data 22
Variabel Penelitian 23
Metode dan Teknik Pengumpulan Data 23
Prosedur Penelitian 24
Analisis Data 25
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 28
Sejarah Desa Setungkup 28
Kawasan Hutan Adat 29
Letak Geografis dan Topografi 29
Sarana dan Aksesibilitasi 30
HASIL DAN PEMBAHASAN 31
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur 31
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin 32

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 32
Analisis Deskriptif 34
Tingkat Partisipasi Masyarakat 34
Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan 36
Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap Pelaksanaan 36
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evalusi 38
Nilai Kepentingan Masyarakat Terhadap Hutan Adat 39
SIMPULAN DAN SARAN 40
Kesimpulan 40
Saran 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Penelitian 21
Gambar 2 Kantor Desa 28
Gambar 3 Kawasan Hutan 29
Gambar 4 Lokasi Hutan Adat Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang 45
Gambar 5 Akses Jalan Menuju Kelokasi Hutan Adat Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang 45
Gambar 6 Foto dengan Pengurus Hutan Adat yang ada di Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang 46
Gambar 7 Foto didepan Kantor Desa Setungkup beserta para pegawai Kantor Desa Setungkup Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang. 46
Gambar 8 Foto dengan Ibu Susi Selaku Kepala Desa Setungkup Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang 47
Gambar 9 Lingkungan Sekitar Desa Setungkup Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang .. 47
Gambar 10 Proses Wawancara dan Responden bersama Ibu Nike Wasiati 48
Gambar 11 Proses Wawancara dan Responden bersama Ibu Kornelia 48
Gambar 12 Proses Wawancara dan Kuesioner bersama Bpk. Ove Darso 49
Gambar 13 Peta Lokasi 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Riwayat Penelitian Terdahulu 16
Tabel 2 Data Desa..... 25
Tabel 3 Penentuan skor partisipasi menggunakan skala liket 26
Table 4 Skala Skor Partisipasi Berdasarkan Teori Arnstein (1969) 26
Table 5 Tingkat Partisipasi Berdasarkan Teori Arnstein (1969) 27
Table 6 Batas wilayah administrative kecamatan ketungau hilir 29
Table 7 Identitas responden berdasarkan tingkat umur 31
Table 8 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 32
Table 9 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan..... 33
Table 10 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pekerjaan 33
Table 11 Hasil perhitungan skor tipologi tingkat partisipasi menurut teori arnstein 1969..... 34
Table 12 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan 36
Table 13 Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap Pelaksanaan..... 37
Table 14 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi 38

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Lapangan..... 45
Lampiran 2 Kuesioner 48
Lampiran 3 Data Responden 53
Lampiran 4 Tingkat Partisipasi masyarakat 57

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan adat merupakan sebagian anugerah dan amanah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat langsung sebagai sumber bahan pangan dan lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan manfaat tidak langsung sebagai pengatur tata air, iklim, pencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor), pelestarian plasma nutfah serta pusat pendidikan dan penelitian (Hermawati *et al.*2016)

Hutan adat adalah suatu kesatuan yang sangat tidak dapat dipisahkan keberadaannya bagi sebagian masyarakat adat yang berada di suatu wilayah. Keberadaan hutan adat sangatlah penting dalam upaya mendukung pelestarian masyarakat hukum adat di Indonesia bukan hanya hutan adatnya saja, tetapi juga kearifan lokal yang berada dalam lingkup masyarakat hukum adat. Menurut Sirait (2005) bahwa masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang memiliki asal usul leluhur yang secara turun menurun, hidup di wilayah tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.

Pengakuan secara legalitas masyarakat adat serta wilayah adatnya diwujudkan dalam membentuk pemberian 8 Surat keputusan penetapan hutan adat kepada masyarakat hukum adat secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2016 di Provinsi Jambi, Banten, Sulawesi Selatan dan Sulawesi tengah seluas 7.949 ha dan satu pencadangan hutan adat di Kabupaten Humbang Provinsi Sumatera Utara seluas 5.172 ha (Nugroho 2017). Menurut data DLHK Kalbar (2019) di Provinsi Kalimantan Barat ada 9 hutan adat yang sudah memiliki SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Partisipasi masyarakat sekitar hutan lindung dalam Pengelolaan Hutan Lindung di kecamatan Ketungau hilir kabupaten Sintang masih tergolong rendah disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup, faktor ekonomi, faktor kelembagaan yang kurang berfungsi dengan baik, faktor sosial budaya, kurangnya sosialisasi dan informasi serta keterbatasan lahan. Berdasarkan uraian diatas bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di desa setungkup sudah lama dilaksanakan dengan menujukan hasil kelesarian hutannya dengan bentuk partisipasi yang baik dari masyarakat. Namun tidak

semua masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang sama terhadap pengelolaa hutan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di desa setungkup dalam pengelolaan hutan adat mereka.

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun termurun dalam memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di sekitar tempat mereka tinggal seperti masyarakat Kasepuhan sudah menerapkan pola pemanfaatan hutan yang sustainable, dengan menggunakan sistem zonasi leuweung kolot, leuweung titipan dan leuweung bukaan. Komunitas masyarakat adat merupakan faktor pertama dan penentu bagi hadirnya produk hukum pengakuan dan perlindungan hak (Pratiwi *et al.*2018). Namun menurut (Suardi *et al*. 2016) bahwa akan lebih lengkap apabila peran dan fungsi kelembagaan ditingkatkan, karena lembaga tersebut merupakan pemangku kepentingan yang bersentuhan secara langsung dan memiliki hubungan ketergantungan yang kuat. Terkait dalam hubungan manusia terutama masyarakat adat dengan alam terdapat kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Masyarakat adat sangat bergantung pada kelestarian hutan untuk bertahan hidup. Permasalahannya adalah masih banyak Hutan Adat yang belum mendapatkan pengakuan dan penetapan. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pihak tentang kebijakan Hutan Adat sehingga proses-proses terkait Hutan Adat menjadi lambat. Permasalahan lain adalah kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap proses-proses penetapan Hutan Adat (Surati *et al*. 2018).

Pemerintah perlu menjamin kepastian legal untuk hak-hak Masyarakat Hutan Adat atas Hutan Adat-nya dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Masyarakat Hutan Adat. Penetapan Hutan Adat dilakukan agar tanah ulayat yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan negara dapat menjadi hutan hak Hal ini diperlukan untuk menjaga wilayah adat tetap pada fungsinya, yaitu sebagai bagian dari kawasan hutan (Tobroni 2013).

Keberadaan wilayah adat yang umumnya ada di kawasan hutan menimbulkan konflik tersendiri. Keberlangsungan fungsi sumber daya hutan perlu dikontrol melalui kejelasan hak maupun pengendalian akses yang sangat dipengaruhi oleh tujuan jangka

pendek maupun jangka panjang. Secara teoritis, pemerintah dapat menjaga keberlangsungan fungsi hutan melalui hak–hak yang telah ditetapkan secara hukum, tetapi dalam praktiknya terbukti belum mampu menjawab tujuan tersebut. Melalui perhutanan sosial, masyarakat adat mendapat pengakuan resmi dan punya wadah legal untuk memiliki akses mengelola wilayah adatnya.

Rumusan Masalah

Hutan Adat di Desa Setungkup merupakan Hutan Adat masyarakat yang saat ini masih dalam proses legalisasi oleh pemerintah, Hutan Adat yang ada masih dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Setungkup sehingga memberikan pengelolaan yang baik berkaitan dengan partisipasi masyarakat Desa Setungkup, Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Setungkup dalam mengelola hutan adat?
2. Bagaimana nilai kepentingan masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Setungkup?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat Desa Setungkup kecamatan Ketungau.
2. Mengetahui nilai kepentingan masyarakat terhadap hutan adat

Manfaat dari penelitian ini penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis memberi suatu pengetahuan tambahan sebagai pandangan bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan suatu wawasan yang dimiliki dan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca sebagai sumber literasi, khususnya masyarakat setempat. Dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata kuliah Perhutanan Sosial.

2. Adapun manfaat dari praktis adalah agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di desa setungkup kecamatan ketungau hilir kabupaten sintang.